NOTARIS

[redacted] S.H.,M.Kn.

[redacted]

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor [redacted]

SALINAN

AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN

PENGHADAP : 1. Tn. [redacted]

2. Ny [redacted]

Tanggal : 26 Maret 2018.

Nomor [redacted]

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor : [redacted]

- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-03-2018 --------
(duapuluh enam Maret dua ribu delapanbelas), -------
pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). ---
- Menghadap kepada saya, [redacted] arjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di [redacted], -
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -------

I. **Tuan** [redacted] lahir di Sigli, pada tanggal
[redacted] 1971 ([redacted] seribu sembilanratus -
tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, ------
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ------
Komplek [redacted] --------
[redacted] ----
[redacted] Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------
nomor [redacted] ----------
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"**PIHAK PERTAMA**". ----------

II. **Nyonya** [redacted] lahir di Jakarta, pada tanggal
[redacted] 1974 ([redacted] --------
sembilanratus tujuhpuluh empat), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat [redacted]inggal -------
di [redacted]ta, Komplek [redacted]k
[redacted] -
[redacted] Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------
nomor ----------

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut - dengan "**PIHAK KEDUA**". ----------

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -------- Notaris. ----------

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan ----- sebagai berikut: ----------

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah ---------- nomor [redacted] tertanggal [redacted] ---- ([redacted] ribu sembilanratus ------ sembilanpuluh lima) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [redacted] Provinsi DKI Jakarta. ----------

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan --- ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ----- Tentang Perkawinan. ----------

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai harta benda (kekayaan) [redacted] ----- [redacted] - [redacted] --- [redacted] --- [redacted] PARA PIHAK - dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat berlangsungnya Perkawinan. ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK ----- selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan --- diri dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta ---- kekayaan dalam Perkawinan tersebut dengan ---------- persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: ---------